



PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DI PENGADILAN NEGERI BANTUL YOGYAKARTA

Muhamat Burhan¹, Harti Winarni²

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, Jl.

Perintis Kemerdekaan, Yogyakarta-55161

Penulis Korespondensi: burhanflo05@gmail.com

Abstract. *This study aims to understand the implementation of criminal liability for minors who commit theft at the Bantul District Court in Yogyakarta, as well as the factors influencing the application of criminal sanctions against such children. The research employs an empirical juridical method with a qualitative approach. Data were collected through literature studies and direct interviews with judges handling juvenile cases. The findings indicate that the legal process for minors is carried out by prioritizing the principle of restorative justice through a diversion mechanism, in accordance with Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Diversion is conducted prior to trial, and if it fails, the court proceedings continue behind closed doors with consideration of the best interests of the child. The imposed sanctions are more rehabilitative in nature, such as returning stolen goods, compensation, or guidance by parents. Factors influencing the imposition of sanctions include internal factors related to the child, external conditions such as family and environment, as well as legal aspects and recommendations from the Correctional Center (BAPAS).*

Keywords: *Criminal liability, child, criminal act of theft by minors.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pertanggungjawaban pidana oleh anak yang melakukan tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Bantul Yogyakarta serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi pidana terhadap anak tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara langsung dengan hakim yang menangani perkara anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses hukum terhadap anak dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip keadilan restoratif melalui mekanisme diversi, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi dilakukan sebelum persidangan dan apabila gagal, proses peradilan tetap berjalan secara tertutup dengan pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak. Sanksi yang diberikan lebih bersifat pembinaan, seperti pengembalian barang curian, ganti rugi, atau pembinaan oleh orang tua. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi meliputi faktor internal anak, kondisi eksternal keluarga dan lingkungan, serta aspek yuridis dan rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

Kata kunci: Pertanggungjawaban pidana, anak, tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur.

LATAR BELAKANG

Kasus keterlibatan anak di bawah umur dalam tindak pidana, khususnya pencurian, telah menjadi isu sosial-hukum yang meningkat dan mendapat perhatian serius, termasuk di wilayah Bantul, Yogyakarta. Fenomena ini dipicu oleh beragam faktor, mulai dari lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan tekanan ekonomi, hingga pergaulan yang buruk serta minimnya edukasi hukum. Menyikapi hal ini, sistem peradilan pidana Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), mengamanatkan perlakuan khusus bagi anak pelaku kejahatan

dengan mengutamakan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dan *diversi*. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pertanggungjawaban pidana yang diberikan lebih bersifat rehabilitasi, pembinaan, dan edukasi, sejalan dengan prinsip perlindungan anak internasional yang menganjurkan tindakan alternatif selain pemidanaan (Iswantoro, 2018). Pendekatan ini sangat penting karena perhatian khusus perlu diberikan tidak hanya pada aspek hukuman, tetapi juga pada upaya restoratif yang dapat membantu anak kembali ke jalur yang positif dalam kehidupan mereka (Marlina, 2024). Penelitian ini hadir untuk mengkaji secara komprehensif implementasi pertanggungjawaban pidana oleh anak pelaku tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Bantul Yogyakarta, sekaligus membedakan diri dari studi terdahulu (seperti yang dilakukan oleh Iswantoro) dengan fokus pada kerangka teoretis dan praktis mengenai rehabilitasi dan reintegrasi anak.

KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis penelitian ini didasarkan pada tiga konsep hukum inti: pertanggungjawaban pidana, anak, dan tindak pidana pencurian, serta kerangka pelaksanaannya dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Pertanggungjawaban pidana adalah proses menuntut konsekuensi hukum bagi seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana, yang mana penentuannya didasarkan pada kesalahan (*schuld*) pembuat, bukan hanya terpenuhinya unsur delik, serta harus dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), dan orang itu dapat dipermasalahkan (Holyone, 2017). Secara spesifik, dalam konteks penelitian ini, subjek hukum adalah Anak, yang menurut Undang-Undang Perlindungan Anak didefinisikan sebagai individu berusia di bawah 18 tahun dan memiliki hak-hak dasar yang dijamin oleh Konvensi Hak Anak PBB (United Nations, 1989). Tindak pidana yang menjadi objek penelitian adalah Pencurian (*diefstal*), yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, didefinisikan sebagai perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak. Seluruh proses hukum terhadap anak pelaku pencurian ini harus tunduk pada UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, yang mengamanatkan pendekatan Keadilan Restoratif dan *Diversi*.

Diversi sebagai pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan formal, menjadi fokus teoretis utama, sebab ia wajib diupayakan di setiap tingkat pemeriksaan untuk mencari solusi yang melibatkan pelaku, korban, dan keluarga demi menjamin kepentingan terbaik bagi anak dan menghindari dampak negatif proses peradilan formal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif untuk mengkaji efektivitas kebijakan pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku pencurian. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber atau instansi terkait, sementara data sekunder mencakup bahan hukum primer dan sekunder, khususnya peraturan perundang-undangan yang relevan seperti KUHP, UU SPPA, dan

UU Perlindungan Anak. Pemilihan metode ini bertujuan untuk menganalisis upaya pencegahan tindak pidana dan memahami praktik hukum di masyarakat secara langsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah penilaian hukum yang dilakukan setelah tindak pidana terbukti, di mana pelakunya dapat dikenakan sanksi. Teori Hans Kelsen (Asshiddiqie & Safa'at, 2016) menjelaskan bahwa "pertanggungjawaban hukum adalah kewajiban untuk menanggung sanksi jika seseorang melanggar hukum, dan sanksi tersebut harus sesuai dengan tindakan yang dilakukan". Kesalahan, yang didefinisikan Mezger (dikutip Tri Andrisman) sebagai dasar perceraan pribadi (kesengajaan atau kealpaan), memerlukan adanya kemampuan bertanggung jawab, hubungan batin, dan tidak adanya alasan penghapus kesalahan. Seluruh proses ini harus terikat pada asas legalitas (*nullum delictum*) dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP, yang menuntut adanya peraturan yang sudah ada sebelum perbuatan dilakukan (tidak berlaku surut). Faktor-faktor yang memengaruhi dan dapat meringankan pertanggungjawaban adalah pengetahuan batin pelaku, seperti pengaruh tidak tahu (dimaafkan dalam Syari'at Islam bagi yang belum tahu (Wardi Muslich, 2005). Pengecualian mutlak diberikan kepada pihak yang tidak mampu memahami tindakannya, terutama anak di bawah umur, penderita gangguan jiwa berat, atau mereka yang bertindak karena keadaan terpaksa (*overmacht*) atau pembelaan diri (*noodweer*).

B. Anak

Pengertian anak dalam hukum Indonesia bervariasi tergantung pada ranah hukum. Secara umum, anak adalah individu di bawah 18 tahun, sesuai dengan Hukum Perlindungan Anak (UU No. 35/2014). Namun, Hukum Pidana Anak (UU No. 11/2012) mendefinisikan anak yang berkonflik dengan hukum sebagai individu berusia 12 hingga 18 tahun yang belum menikah. Dalam Hukum Perdata, batas usia dewasa adalah 21 tahun. UU SPPA mengedepankan keadilan restoratif dan mewajibkan proses diversi, melindungi hak anak, serta memastikan anak tidak dikenakan hukuman berat. UU ini juga mengategorikan Anak Korban dan Anak Saksi, menekankan perlindungan dan pembinaan. Perkembangan anak, dari usia 0 hingga 17 tahun, meliputi pertumbuhan fisik dan perkembangan mental (Armand S. Nugroho, 2018). Teori Jean Piaget tentang pembelajaran kognitif menekankan bahwa pengetahuan dibangun melalui pengalaman. Tumbuh kembang anak dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan, termasuk gizi dan pendidikan orang tua. Pendidikan anak, khususnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sangat penting untuk membentuk karakter dan kemampuan. PAUD bertujuan untuk mempersiapkan anak memasuki pendidikan lebih lanjut dengan memberikan stimulasi pendidikan yang sesuai.

C. Pelaku

Dalam konteks hukum pidana, pelaku adalah individu yang melakukan perbuatan yang dianggap melanggar hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur menjadi isu yang kompleks,

karena anak dianggap belum sepenuhnya memiliki kapasitas untuk memahami konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pelaku anak adalah individu yang berusia antara 12 hingga 18 tahun dan belum menikah. Faktor yang memengaruhi perilaku anak sebagai pelaku tindak pidana meliputi faktor internal, seperti kondisi psikologis dan latar belakang pendidikan, serta faktor eksternal, seperti lingkungan keluarga dan sosial. Lingkungan keluarga yang tidak harmonis, tekanan ekonomi, serta pergaulan yang buruk seringkali berkontribusi terhadap keterlibatan anak dalam tindak pidana (Rahmawati, 2020). Oleh karena itu, dalam penanganan kasus pencurian oleh anak, hakim diharapkan mempertimbangkan semua aspek ini untuk menjatuhkan sanksi yang lebih bersifat pembinaan dan rehabilitasi daripada penghukuman yang represif. Anak sebagai pelaku tindak pidana harus dipandang sebagai individu yang masih dalam tahap perkembangan, sehingga perlakuan hukum terhadap mereka perlu mengedepankan prinsip keadilan restoratif. Ini termasuk upaya untuk menghindari stigma negatif dan memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki kesalahan mereka melalui mekanisme diversi dan pembinaan di lingkungan yang mendukung (Mulyadi, 2014).

D. Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian didefinisikan sebagai tindakan mengambil barang milik orang lain tanpa hak, yang diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindakan ini dianggap selesai ketika barang tersebut diambil dan berpindah tempat. Dasar hukum pencurian terdapat dalam KUHP, khususnya Pasal 362 untuk pencurian biasa, serta Pasal 363 dan 365 untuk pencurian dengan pemberatan dan kekerasan. Unsur-unsur yang membentuk tindak pidana pencurian meliputi: perbuatan mengambil barang milik orang lain, barang yang harus berwujud, kepemilikan barang oleh orang lain, dan tindakan yang dilakukan secara melawan hukum dengan niat jahat (Sudarsono, 1992; Soesilo, 2015). Jenis-jenis pencurian dibedakan menjadi pencurian ringan, pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian yang melibatkan pemalsuan atau penipuan. Diversi, sebagai pendekatan penyelesaian perkara pidana anak di luar peradilan formal, bertujuan untuk mengedepankan keadilan restoratif dan melindungi hak anak, yang wajib dilakukan jika ancaman pidana di bawah tujuh tahun dan anak bukan residivis (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Pendekatan ini penting dalam menangani kasus pencurian yang melibatkan anak agar dapat memberikan pemulihan dan rehabilitasi, bukan sekadar penghukuman (Mulyadi, 2014).

E. Diversi

Diversi adalah pendekatan penyelesaian perkara pidana anak yang bertujuan untuk mengedepankan keadilan restoratif, menghindarkan anak dari proses peradilan formal dan dampak negatifnya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi wajib dilakukan jika tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan anak bukan residivis. Proses diversi melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait lainnya dalam musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang adil. Tujuannya adalah untuk memulihkan hubungan

antara pelaku dan korban, serta memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki kesalahan tanpa harus menjalani hukuman penjara (Mulyadi, 2014). Diversi mencerminkan komitmen untuk melindungi hak anak dan mendukung rehabilitasi mereka, sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (UU SPPA).

Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian di Pengadilan Negeri Bantul Yogyakarta

Pengadilan Negeri Bantul merupakan salah satu lembaga peradilan tingkat pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan ini memiliki yurisdiksi wilayah hukum di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagaimana pengadilan negeri lainnya, Pengadilan Negeri Bantul memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana maupun perdata, termasuk perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana. Dalam pelaksanaannya, Pengadilan Negeri Bantul menjalankan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H. Selaku nara sumber dalam wawancara menjelaskan bahwa: "Pertanggungjawaban pidana terhadap anak disesuaikan dengan potensi perbaikan anak. Hakim dapat meminta anak mengembalikan barang yang dicuri atau mengganti kerugian." Pernyataan ini menegaskan bahwa dalam memutus perkara pidana yang melibatkan anak, hakim tidak selalu menjatuhkan pidana penjara, melainkan mempertimbangkan berbagai alternatif hukuman yang tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan peluang rehabilitasi anak untuk dapat kembali menjalani kehidupan yang baik di masyarakat

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Sanksi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Bantul Yogyakarta

Dalam praktik peradilan pidana anak, penerapan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana khususnya dalam kasus pencurian tidak hanya didasarkan pada aspek legalitas perbuatan pidana itu sendiri. Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak mempertimbangkan berbagai faktor yang berpengaruh secara menyeluruh terhadap kondisi anak. Pendekatan ini sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang mengedepankan prinsip perlindungan, pembinaan, dan rehabilitasi anak dalam proses hukum. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi penerapan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana, meliputi: faktor internal, faktor eksternal, faktor yuridis dan non-yuridis.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pelaksanaan pertanggungjawaban pidana oleh anak pelaku tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Bantul Yogyakarta mengedepankan prinsip keadilan restoratif melalui mekanisme diversi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Diversi harus diupayakan sebelum persidangan, dan jika gagal, proses hukum tetap berjalan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Sanksi yang

dijatuhkan bersifat pembinaan, seperti pengembalian barang curian, ganti rugi, atau pembinaan oleh orang tua. Faktor-faktor yang memengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan meliputi faktor internal anak (usia, kedewasaan, dan pendidikan), faktor eksternal (lingkungan keluarga dan sosial), serta faktor yuridis dan non-yuridis. Penanganan perkara ini menunjukkan bahwa sistem peradilan anak bertujuan untuk memulihkan dan rehabilitasi, bukan sekadar menghukum, sehingga menciptakan keadilan yang lebih manusiawi dan berpihak pada masa depan anak. Melalui pendekatan ini, sistem peradilan diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki kesalahan dan kembali ke masyarakat sebagai individu yang bertanggung jawab.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini mencakup beberapa poin penting. Pertama, semua pihak, termasuk aparat hukum, keluarga, dan masyarakat, perlu meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya diversi sebagai solusi utama dalam penanganan kasus anak, sehingga lebih banyak perkara dapat diselesaikan di luar peradilan formal. Kedua, memperkuat peran keluarga dan komunitas sangat penting untuk mencegah keterlibatan anak dalam kejahatan, melalui edukasi orang tua dan penciptaan lingkungan yang positif. Selain itu, rekomendasi dari Balai Pemasarakatan (BAPAS) harus menjadi pertimbangan utama bagi hakim, karena memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang memengaruhi anak. Terakhir, sosialisasi mengenai Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) perlu ditingkatkan di kalangan masyarakat untuk mendukung penerapan keadilan restoratif secara efektif.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Armand Surya Nugraha. *Keterlambatan Wicara pada Anak dan Penyebabnya*, (Yogyakarta: Cakrawala Satria Mandiri, 2023), hlm. 95.
- Asshiddiqie, J., & Safa'at, M. A. (2016). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 15.
- Holyone N Singadimedja. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), hlm. 10-19.
- Iswantoro. *Pendekatan Pembinaan dalam Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Tindak Pidana*, (Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada, 2018), hlm. 156.
- Marlina. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2024), hlm. 87.
- Mulyadi, L. *Peradilan Anak di Indonesia: Teori dan Praktik*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komennya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Jakarta, 2015.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- United Nations. *Convention on the Rights of the Child*, (New York: United Nations General Assembly, 1989), hlm. 1–3.
- Wardi Muslich. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), hlm. 80.

Jurnal

Rahmawati, S. "Pengaruh Lingkungan Keluarga Terhadap Perilaku Anak Pelaku Tindak Pidana." Jurnal Hukum dan Kriminologi, 2020.

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) – Diberlakukan sejak zaman Hindia Belanda (Wetboek van Strafrecht, tahun 1915, berlaku di Indonesia sejak 1918).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.